



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 4 Juni 1998 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 22 Desember 1997 (umur 21 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 23 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2016, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam Dusun setempat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa gelang emas seberat 3 (tiga) gram;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 17 Januari 2017, kini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah namun pada awal bulan Mei 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk selain itu Penggugat juga sering melihat percakapan Tergugat dengan banyak perempuan di handphone Tergugat apabila Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat merespon dengan memarahi Penggugat, dan semenjak pernikahan pun Penggugat hanya bergantung hidup dengan orang tua Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

9. Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa seizin Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dan semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha menemui dan menghubungi Penggugat, dan semenjak Penggugat pisah dengan Tergugat, Penggugat sering mendapat informasi dari keluarga Penggugat sendiri bahwa Tergugat sedang dekat dengan perempuan lain dan sampai sekarang sudah pisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa nafkah berupa apapun;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 7 April 2016 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan 7 April 2016 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi walinya nikahnya adalah [REDACTED] (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED] (imam dusun setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa gelang emas seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada pencatatan perkawinan yang ada di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, karena Tergugat saat itu masih dibawa umur;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Mei 2017, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk, dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018, tanpa ada komunikasi dan saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan 7 April 2016 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi walinya nikahnya adalah [REDACTED] (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED] (imam dusun setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED]

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa gelang emas seberat 3 (tiga) gram;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada pencatatan perkawinan yang ada di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, karena Tergugat saat itu masih dibawa umur;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Mei 2017, tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk, dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - **Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;**
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018, tanpa ada komunikasi dan saling mempedulikan lagi;
 - **Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat;**
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut, tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi
itsbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan mengenai
gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai
permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara
Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk
mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa :

*"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam
rangka penyelesaian perceraian..."*

dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan itsbat nikah
yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute
competentie*) Pengadilan Agama dan dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat
nikahnya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2, 3 dan 4
Penggugat, mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada bulan 7 April 2016 di Dusun Lappae, Desa Saotengah,
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, yang wali nikahnya bernama
[REDACTED] (ayah kandung Penggugat), yang menikahkan [REDACTED] (imam dusun
setempat) dengan saksi nikah [REDACTED] serta mahar berupa gelang

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 3 (tiga) gram, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka, selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 7 April 2016 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah [REDACTED] (ayah Penggugat) dan yang mengawinkan adalah [REDACTED] (imam dusun setempat) dan saksi nikahnya adalah [REDACTED] serta mahar berupa gelang emas seberat 3 (tiga) gram;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan status sebagai gadis dan jejaka serta tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, karena saat menikah Tergugat masih di bawah umur;
5. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 7 April 2016 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena tidak dicatatkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, **karena saat menikah Tergugat masih di bawah umur;**

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus jejaka, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتائها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem permohonan Penggugat mengenai itsbat nikah dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, kedua saksi tersebut menyatakan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan pulang larut malam dan pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, serat sejak bulan Juli 2018 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keempat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017, tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk-mabukan, pulang larut malam;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2018, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan perbuatan tercela Tergugat yang sering minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan pulang larut malam;
- Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan secara berturut-turut dan selama pisah tempat kediaman bersama tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, meskipun Majelis Hakim telah berusaha secara bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2016 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan Syahrudin, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.HI
HAKIM ANGGOTA,

HADRAWATI, S.Ag., M.HI

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI;

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

IRMAH, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	525.000.00
4. Redaksi	: Rp	10.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	641.000,00-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Sj